



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/8/Kept./403.013/2026
TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA LONGSOR
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengkajian Bencana Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan yang tertuang pada Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 300.2/9/403.204/2026 tanggal 17 Januari 2026 serta masukan dari Lembaga/ Instansi terkait bahwa dampak bencana longsor yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2026 di Jalan Lingkar Kawasan Wisata Telaga Sarangan, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, telah mengakibatkan korban luka, kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas, perlu dilakukan upaya penanganan terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminilisir dampak bencana yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/845/013/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur Tahun 2025-2026;

2. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 300.2/9/403.204/2026 tanggal 17 Januari 2026 tentang Laporan Hasil Pengkajian Bencana Longsor di Jalan Lingkar Telaga Sarangan, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Longsor di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan darurat bencana longsor yang bersifat sementara ataupun permanen dengan tujuan melindungi keselamatan masyarakat serta memulihkan fungsi infrastruktur agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Januari 2026.
- KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19840319 201101 1 014